



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Kph

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**Ratna Yulis**, lahir pada tanggal 28 April 1982, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, pada tanggal 15 Agustus 2023 di bawah Nomor: 31/Pdt.P/2023/PN Kph, sebagai berikut: mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memperbaiki Data Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fikri Ramadani Aditia yang telah tercantum dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekira tahun 2000 Pemohon telah menikah dengan Jaya Muksin yang telah tercatat dalam kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, dan saat ini berstatus cerai kawin yang di catatkan pada Akta Cerai Nomor 60/AC/2023/PA.Kph;
2. Bahwa dari hasil Pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama berjenis kelamin laki-laki bernama Fikri Ramadani Aditia yang lahir di Ujan Mas Atas tanggal 13 Desember 2000, serta anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama Silvia Citra yang lahir di Ujan Mas Atas pada tanggal 26 September 2008;
3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2007 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama Fikri Ramadani Aditia tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, lalu oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tersebut telah terbitkan Akta Kelahiran Nomor: 4629/DISP/KPH/2007 tertanggal 30 Mei 2007

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama anak Pemohon bernama Fikri Ramadani Aditia dan dalam Akta kelahiran tersebut tertulis nama orang tua yaitu Jaya Moxsin padahal yang sebenarnya adalah Jaya Muksin;

4. Bahwa karena kesalahan dalam penulisan pada Akta Kelahiran tersebut mengakibatkan data pada berkas lainnya milik anak pemohon Fikri Ramadani Aditia menjadi salah;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki data kelahiran yang tercantum dalam Akta kelahiran anak pemohon yang bernama Fikri Ramadani Aditia untuk kepentingan yang memerlukan data tersebut;
6. Bahwa untuk keperluan perbaikan Data Kelahiran yang sudah tercantum dalam Akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin untuk mengubah identitas orang tua anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang sebelumnya berisikan anak dari Jaya Moxsin menjadi Jaya Muksin yang terdapat didalam Akta Kelahiran Nomor: 4629/DISP/KPH/2007 tertanggal 30 Mei 2007;
  3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 4629/DISP/KPH/2007 tertanggal 30 Mei 2007 atas nama Fikri Ramadani Aditia dan Catatan perubahan Identitas orang tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang sebelumnya berisikan anak dari Jaya Moxsin menjadi Jaya Muksin dalam buku Register yang sedang berjalan;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tidak ada perbaikan atas surat permohonan tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4629/DISP/KPH/2007 atas nama Fikri Ramadani Aditia anak laki-laki dari ayah Jaya Moxsin dan Ibu Ratna Yulis yang dikeluarkan oleh Drs. H. Nawawi Kadir, Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 30 Mei 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Atas PGRI 1 Curup, atas nama Fikri Ramadani Aditia Nomor DN-26/M-SMA/06/0111679 tanggal 2 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kasi Darmanto, S.E., Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Curup, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Rayon Kecamatan Kepahiang Nomor 1999/R KPH/SR KPH/95 tanggal 18 Mei 1995, atas nama Jaya Muksin, yang dikeluarkan oleh Hasan Basri, Ketua Subrayon Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Akta Cerai Nomor 60/AC/2023/PA.Kph, atas nama Ratna binti Junaidi dengan Jaya bin Zumar Mukmin yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 31 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Penduduk Nomor 1708026804820001 atas nama Ratna Yulis tertanggal 5 April 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 1708020210190001 atas nama kepala keluarga Ratna Yulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 3 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6, tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Emilia;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pernah menikah dengan seseorang yang bernama Jaya Muksin dan dari pernikahan tersebut dianugerahi 2 (dua) orang anak;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Jaya Muksin di Pengadilan Agama pada tahun 2023;
- Bahwa anak pertama dari Pemohon dan Jaya Muksin adalah anak laki-laki yang bernama Fikri Ramadani Aditia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Fikri Ramadani Aditia pada saat ini tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai tukang masak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama ayah pada dokumen Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Fikri Ramadani Aditia yang tertera dengan nama ayah Jaya Moxsin, sementara yang tepat adalah Jaya Muksin, sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi Pemohon yang ingin membuat Paspor anaknya yang berencana akan bekerja ke Jepang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan pemohon dalam memohon perbaikan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Fikri Ramadani Aditia tidak ada kaitannya dengan pembagian warisan, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, menghindarkan tuntutan hutang atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

## 2. Susi Novita Sari;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi masih kecil karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pernah menikah dengan seseorang yang bernama Jaya Muksin dan dari pernikahan tersebut dianugerahi 2 (dua) orang anak yang bernama Fikri dan Silvia;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Jaya Muksin di Pengadilan Agama pada tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hanya pernah menikah sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan Jaya Muksin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama ayah dari Fikri Ramadani Aditia adalah Jaya Muksin, karena Saksi sering mendata Badan Pusat Statistik dan berdasarkan data desa nama yang selalu tertera adalah Jaya Muksin bukan Jaya Moxsin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Fikri Ramadani Aditia pada saat ini tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai tukang masak sejak Fikri tamat SMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama ayah pada dokumen Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Fikri Ramadani Aditia yang tertera dengan nama ayah

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Moxsin, sementara yang tepat adalah Jaya Muksin, sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi Pemohon yang ingin membuat Paspor anaknya yang berencana akan bekerja ke Jepang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan pemohon dalam memohon perbaikan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Fikri Ramadani Aditia tidak ada kaitannya dengan pembagian warisan, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, menghindarkan tuntutan hutang atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Jaya Muksin dan dianugerahi 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Fikri Ramadani Aditia berjenis kelamin laki-laki, dan anak yang kedua bernama Silvia Citra berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Jaya Muksin di Pengadilan Agama Kepahiang pada tahun 2023;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan nama ayah pada dokumen Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Fikri Ramadani Aditia yang tertera dengan nama ayah Jaya Moxsin, sementara yang tepat adalah Jaya Muksin, sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi Pemohon yang ingin membuat Paspor anaknya tersebut yang berencana akan bekerja ke Jepang;
- Bahwa tidak terdapat kesalahan nama ayah pada dokumen Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Silvia Citra;
- Bahwa nama Jaya Moxsin yang terdapat dalam Akta Kelahiran Fikri Ramadani Aditia adalah orang yang sama dengan nama Jaya Muksin yang terdapat dalam dokumen lain yang diajukan Pemohon sebagai bukti surat dalam perkara ini;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam memohon perbaikan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Fikri Ramadani Aditia tidak ada kaitannya dengan pembagian warisan, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, menghindarkan tuntutan hutang atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perbaikan nama ayah yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fikri Ramadani Aditia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan yaitu Saksi Emilia dan Saksi Susi Novita Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan diakhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Ratna Yulis sesuai dengan bukti P-5, pernah menikah dengan Jaya Muksin, namun Pemohon telah bercerai dengan Jaya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Kph tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana yang tertera dalam Akta cerai sesuai dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Pemohon dan Jaya Muksin memiliki 2 (dua) orang anak atas nama Fikri Ramadani Aditia dan Silvia Citra, apabila dihubungkan dengan bukti P-2 yang merupakan Ijazah Sekolah Menengah Atas PGRI 1 Curup atas nama Fikri Ramadani Aditia Nomor DN-26/M-SMA/06/0111679 tertulis nama orang tua dari Fikri Ramadani Aditia adalah Jaya

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muksin namun nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fikri Ramadani Aditia sebagaimana bukti P-1 tertera nama Jaya Moxsin;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Rayon Kecamatan Kepahiang Nomor 1999/R KPH/SR KPH/95 tanggal 18 Mei 1995, atas nama Jaya Muksin;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi Emilia dan Saksi Susi Novita Sari, bahwa sepengetahuan para Saksi, Pemohon hanya pernah menikah sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan Jaya Muksin dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Jaya Muksin dianugerahi 2 (dua) orang anak yang bernama Fikri Ramadani Aditia dan Silvia Citra;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bercerai dengan Jaya Muksin di Pengadilan Agama pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Fikri Ramadani Aditia pada saat ini tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai tukang masak sejak Fikri tamat SMA;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama ayah pada dokumen Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Fikri Ramadani Aditia yang tertera dengan nama ayah Jaya Moxsin, sementara yang tepat adalah Jaya Muksin, sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi Pemohon yang ingin membuat Paspor anaknya yang berencana akan bekerja ke Jepang;

Menimbang, bahwa nama Jaya Moxsin yang terdapat dalam Akta Kelahiran Fikri Ramadani Aditia dalam bukti P-1 adalah orang yang sama dengan nama Jaya Muksin yang terdapat dalam P-2, P-3, P-4 dan P-6 yang diajukan Pemohon sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam memohon perbaikan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Fikri Ramadani Aditia tidak ada kaitannya dengan pembagian warisan, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, menghindarkan tuntutan hutang atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. Kartu keluarga;
- d. KTP-Elektronik;
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa, setelah memeriksa dan mencermati bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di Persidangan, Hakim berpendapat oleh karena perubahan nama merupakan hak individu sepanjang tidak ada kaitannya dengan pembagian warisan, tidak dimaksudkan untuk tujuan yang melanggar hukum, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, menghindari tuntutan hutang maupun tujuan-tujuan lain yang melanggar hukum maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan demi kepentingan Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan serta dari bukti-bukti surat dihubungkan pula dengan keterangan para saksi, dan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama ayah dari anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fikri Ramadani Aditia, adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan demi kepentingan Pemohon tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat, petitum ke-2 dan ke-3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengubah nama **Jaya Moksin**, ayah dari anak laki-laki yang bernama Fikri Ramadani Aditia pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4629/DISP/KPH/2007 atas nama Fikri Ramadani Aditia, menjadi **Jaya Muksin**;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatat perubahan nama ayah anak Pemohon dan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yaitu Akta Kelahiran Nomor 4629/DISP/KPH/2007;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari ini: Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh **Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.**, yang ditetapkan berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Kph tanggal 15 Agustus 2023, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh **Dwindra Agung, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Dwindra Agung, S.H.**

**Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.**

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN.Kph



**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	Rp	75.000,00
3. Materai	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. PNPB panggilan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Hal. 11 dari 10 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN.Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)